

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hubungan yang mengikatkan dua insan antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan yang bukan mahram, yang mana setelah diikat atau dinyatakan sah baik dihadapan agama maupun negara dalam hal ini dicatat di pegawai pencatatan pernikahan (KUA) timbul hak dan kewajiban diantara keduanya.<sup>1</sup> Adanya pernikahan ini diatur juga oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 3 yaitu dengan adanya pernikahan agar mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah rohmah.<sup>2</sup>

Perkawinan memiliki dampak yang sangat luas, baik dalam aspek sosial maupun hukum dari sebelum perkawinan, selama perkawinan, maupun setelah perkawinan. Maka ketika terjadi perceraian dengan mengajukan permohonan ke pengadilan agama ini hal yang riskan bukan hanya terkait hak asuh anak tetapi juga terkait dengan harta bersama, maka baik itu harta bersama maupun harta bawaan yang apabila tidak diatur dapat menimbulkan konflik di kemudian hari.<sup>3</sup>

Sistem hukum Islam maupun undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, hubungan perkawinan ini dipandang sebagai suatu ikatan yang suci. Oleh karena itu, peraturan perundang undangan yang mengatur tentang perkawinan dirancang agar menekan terjadinya perceraian secara sembarangan. Mekanisme dan prosedur hukum yang ditetapkan justru bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga termasuk adanya tahap mediasi dan upaya perdamaian sebelum perceraian diputuskan oleh pengadilan. Akan tetapi kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa meskipun suatu perkawinan telah dimulai dengan niat baik dan penuh harapan, tetapi tetap ada kemungkinan hubungan tersebut mengalami keretakan atau masalah dikemudian hari.

---

<sup>1</sup> Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan," *Al Hikmah*, Vol. XIV, No. 2 (2013), 257.

<sup>2</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

<sup>3</sup> Zulfiani, "Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berbasis Keadilan," *Jurnal Hukum*, Vol. II, No. 3 (2015): 380.

Retaknya hubungan suami istri dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal, apabila tidak ditangani dengan baik konflik ini akan berujung pada perceraian. Faktor faktor yang menjadi penyebab perceraian pun sangat beragam. Tidak jarang, penyebab perceraian justru berasal dari permasalahan yang tampak sepele dan biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga, seperti pertengkaran kecil, perbedaan pendapat, ekonomi, dan ketidakmampuan berkomunikasi secara efektif. Namun apabila masalah ini berlalut-larut tanpa adanya solusi akan timbul perasaan tidak harmonis, bahkan hilangnya rasa saling percaya diantara pasangan. Dalam kondisi seperti ini, perceraian menjadi pilihan yang terakhir ditempuh ketika ikatan batin dan emosional antara suami istri tidak lagi dapat dipulihkan.

Perceraian tidak hanya membawa dampak psikologis dan sosial bagi para pihak, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum yang harus diselesaikan salah satunya adalah mengenai pembagian harta bersama atau yang biasa dikenal dengan istilah harta gono-gini. Dalam banyak kasus perceraian, perdebatan antara suami dan istri mengenai kepemilikan dan pembagian harta yang diperoleh selama masa perkawinan sering kali menjadi titik sengketa yang cukup tajam. Ketika perceraian terjadi, masing-masing pihak merasa berhak atas bagian tertentu dari harta yang selama ini dikumpulkan bersama, sehingga diperlukan suatu mekanisme hukum yang adil dan proposional untuk menyelesaikan.<sup>4</sup>

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia, salah satunya UU No 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai pengertian perceraian. Maka disini peneliti mengambil pengertian menurut beberapa tokoh, menurut Soemiyati sebagaimana yang dikutip oleh Esti Royani dalam jurnalnya, mengartikan perceraian ini sebagai suatu peristiwa hukum yang menyebabkan putusnya hubungan suami istri melalui keputusan pengadilan, karna permohonan dari salah satu pihak yang didasarkan pada alasan hukum yang sah. Sedangkan menurut Subekti sebagaimana yang dikutip oleh Esti Royani dalam jurnalnya,

---

<sup>4</sup> Sufirman Rahman, Nurul Qamar, dan Muhammad Kamran, "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami," *Sign Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2020): 106.

perceraian ialah tindakan hukum untuk menghapuskan perkawinan melalui putusan hakim atas permohonan dari salah satu pihak dalam hal ini suami dan istri.<sup>5</sup>

Pengaturan harta benda dalam hubungan perkawinan yang sah ini sudah diatur dalam pasal 35, 36 dan 37 Undang–Undang Perkawinan dibagi menjadi: harta bawaan berupa hadiah dan warisan, harta bersama suami dan istri, apabila terjadi perceraian harta ini diatur menurut hukum masing–masing.

Harta bawaan yang disebutkan diatas ini merujuk pada harta yang telah dimiliki oleh masing–masing pihak, dalam hal ini baik suami maupun istri yang dibawa sebelum melangsungkan pernikahan. Harta ini tetap berada dibawah kekuasaan penuh pemiliknya masing–masing, kecuali sebelum terjadinya pernikahan suami dan istri ini melakukan perjanjian pernikahan yang didalamnya salah satunya mengatur terkait dengan harta ini.

Maka harta bawaan dalam hal ini, suami istri tetap memiliki hak penuh atas harta mereka, termasuk di dalamnya harta yang diperoleh secara pribadi melalui hadiah atau warisan disini termasuk hutang yang dibawa sebelum terjadinya pernikahan. Dengan catatan pengaturan harta bawaan ini tidak ada kesepakatan yang terjadi antara suami istri ini sebelum terjadinya pernikahan. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 35 ayat (2) Undang–Undang Perkawinan.<sup>6</sup>

Secara teoritis penyelesaian mengenai pembagian harta bersama ini tampak sederhana dan tidak menimbulkan kesulitan yang berarti. Namun, dalam praktiknya setelah perceraian terjadi, persoalan ini sering kali menjadi salah satu isu yang dominan selain salah satunya persoalan mengenai hak asuh anak.<sup>7</sup>

Harta bersama sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 35 ayat (1), harta bersama ini ialah harta yang didapat selama masa pernikahan. Maka apabila suami maupun istri

---

<sup>5</sup> Esti Royani, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 15.

<sup>6</sup> Lily Andayani, Sherly M Imam Slamet, dan Indah Dwiprigitaningtias, “Dalam Proses Peralihan Hak Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang,” *Academia Praja*, Vol. 7, No. 1 (2024): 112 - 116.

<sup>7</sup> Liky Faizal, “Harta Bersama Dalam Perkawinan,” *lickyyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 8, No. 2 (2015): 78.

ini memiliki harta bawaan sebelum menikah mereka mempunyai hak atas masing-masing hartanya.<sup>8</sup>

Harta bersama atau yang sering populer disebut dikalangan masyarakat harta gono-gini, ini merujuk pada seluruh aset atau kekayaan yang diperoleh oleh sepasang suami istri selama berlangsungnya ikatan pernikahan. Dengan kata lain, segala bentuk kekayaan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diperoleh melalui hasil kerja atau usaha kedua belah pihak sejak dimulainya pernikahan, hingga perceraian baik itu karna perceraian hidup maupun karena kematian secara otomatis dikategorikan sebagai harta bersama.

Permasalahan terkait harta bersama menjadi salah satu isu yang paling sering diperdebatkan dan disengketakan dalam perceraian maupun setelah terjadinya perceraian. Baik pihak suami maupun istri kerap kali merasa memiliki hak atas sebagian atau seluruh harta yang dikumpulkan selama masa pernikahan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama ini. Seorang hakim dituntut untuk memiliki ketelitian, kepekaan, dan kemampuan menilai secara objektif apakah suatu harta memang tergolong sebagai harta bersama atau tidak. Proses ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena menyangkut keadilan antara pihak yang bercerai, serta berdampak pada kehidupan ekonomi mereka setelah perceraian.<sup>9</sup>

Istilah harta bersama atau disebut juga harta gono-gini ini secara eksplisit memang tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun Hadits. Hal ini disebabkan karena konsep ini berasal dari adat kebiasaan (*urf*) yang berkembang di masyarakat, khususnya yang terjadi di masyarakat Indonesia sendiri.

Dalam kaidah ushul fiqh "*al-hukmu yaduru ma'a Illatihi wujudan wa adaman*" yang menegaskan bahwa keberlakuan suatu hukum sangat bergantung pada ada atau tidaknya suatu *Illat* (sebab hukumnya). Maka, sudah jelas dikatakan bahwa ketika ada *Illat* hukum berlaku begitupun sebaliknya ketika *Illatnya* tidak ada maka hukum pun tidak berlaku. Sudah terlihat jelas menunjukkan bahwa kaidah ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam, karena mampu menyesuaikan diri dengan perubahan konteks dan kondisi yang

---

<sup>8</sup> Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>9</sup> Dwi Anindya Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 3, No. 02 (2021): 151.

melatarbelakangannya kaidah ini sejalan dengan hukum progresif bahwa hukum bisa beradaptasi dengan perubahan sosial di masyarakat.<sup>10</sup>

Objek kajian penelitian ini ialah terkait dengan putusan pembagian harta Bersama yang ada di Pengadilan Agama Cirebon dengan no. perkara 867/Pdt.G/2021/PA.CN dengan pihak yang berperkara antara penggugat dan tergugat telah mencapai kesepakatan bersama melalui mediasi dengan mediator Drs. Mahsun Hakim Pengadilan Agama Cirebon. Maka perkara pembagian harta bersama ini dibagi dengan atas persetujuan dan keinginan para pihak.

Dalam putusan ini, dijelaskan bahwa para pihak sepakat dalam pembagian harta bersama ini dilakukan secara musyawarah melalui mediasi di Pengadilan Agama Cirebon. Bahwa hasil dari mediasi diperkuat dengan adanya akta perdamaian dengan Nomor 867/Pdt.G/2021/PA.CN oleh majelis hakim. Maka dapat kita lihat bahwa pembagian harta bersama bisa dilakukan dengan mudah dan cepat asalkan kedua belah pihak ini tidak saling bertentangan.

Kompilasi hukum Islam (KHI) dalam pasal 91 terkait dengan harta bersama ini macamnya bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak serta surat-surat berharga.<sup>11</sup> dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah janda atau duda yang cerai hidup ini memiliki masing-masing atas hak  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari pembagian harta bersama, kecuali dibuktikan dengan adanya perjanjian perkawinan.<sup>12</sup>

Maka dalam putusan nomor 867/Pdt.G/2021/PA.CN ini akan dilihat bukan hanya dari sudut pandang hukum positif baik itu Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Kuhperdata tetapi peneliti disini akan melihat juga dari sudut pandang hukum progresif. Hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum progresif tidak berlandaskan pada prinsip *legalistik-dogmatis* semata atau murni berpijak pada aliran *positivisme* hukum. Sebaliknya, pendekatan hukum progresif lebih menekankan pada dimensi sosiologis, dimana hukum tidak sepenuhnya digerakkan oleh norma-norma positif atau aturan tertulis dalam hal ini peraturan perundang-undangan,

---

<sup>10</sup> Muhammad Izzul Haq Zain, "Kontekstualisasi Hadits Larangan Menggambar Dengan Desain Grafis," *Riwayah*, Vol. 4, No. 1 (2018).

<sup>11</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

<sup>12</sup> Mutmainna et. al., "Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian," *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. November (2021): 10.

melainkan juga bergerak melalui jalur non formal yang memperhatikan konteks sosial. Maksudnya adalah hukum tidak boleh diposisikan hanya sebagai produk sistem atau perangkat undang–undang semata. Tetapi keadilan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama, bahkan berada di atas keberlakuan hukum formil itu sendiri.<sup>13</sup>

Hukum progresif tidak dapat diklasifikasikan sebagai suatu jenis hukum yang baku dan tuntas (*dinstinct type and finite scheme*). Sebaliknya ini merupakan suatu gagasan yang bersifat dinamis dan terus berkembang, yang menolak untuk terjebak dalam kondisi status *quo* yang kaku dan cenderung mandeg (*stagnant*). Hukum progresif ini menempatkan hukum sebagai alat (*tool*) untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan, bukan sebagai tujuan akhir yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.<sup>14</sup>

Dalam konteks ini, pembagian harta bersama pasca perceraian bukan hanya soal teknis hukum, melainkan juga persoalan yang menyentuh aspek keadilan, etika dan bahkan kemanusiaan. Dengan melihat isi dari putusan No. 867/Pdt.G/2021/PA.CN ini dilihat dari sudut pandang hukum progresif putusan ini lebih dari sekedar legal formal, tetapi didalamnya memuat nilai–nilai kemanusiaan, keadilan dan kehendak kedua belah pihak. Yang dapat dilihat dari pemberian sebagian harta kepada anak yang tidak diwajibkan secara normatif tetapi lahir dari kesadaran moral kedua belah pihak. putusan ini telah sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dalam pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, namun dalam putusan tersebut pembagiannya tidak dibagi  $\frac{1}{2}$  (setengah) antara suami dan istri, tetapi melalui kesepakatan damai yang menyertakan unsur keadilan personal dan pengakuan kontribusi masing–masing pihak, termasuk di dalamnya menyerahkan aset kepada anak.

Dalam konteks ini, penting untuk dikaji apa saja faktor–faktor yang mendukung kesesuaian antara putusan Nomor 867/Pdt.G/2021/PA.CN dengan teori hukum progresif. Baik dilihat dari pertimbangan hakim, kesadaran orang tua dalam memberikan sebagian harta bersamanya kepada anak, dan fleksibilitas

---

<sup>13</sup> Mirza Sahputra, “Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang–Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 12, No. 1 (2022): 91.

<sup>14</sup> Dey Ravena, “Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 23, No. 2 (2010): 156.

dalam penerapan norma hukum keluarga khususnya dalam pembagian harta bersama ini. Kajian ini diperlukan untuk menilai sejauh mana hukum progresif telah diterapkan dalam praktik peradilan.

Maka, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana pembagian harta gono–gini (harta bersama) yang diterapkan dalam praktik peradilan agama, khususnya melihat dari sudut pandang hukum progresif. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul: **“Pembagian Harta Gono–Gini Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Analisis Putusan No. 867/Pdt.G/2021/PA.CN)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada bagian latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai permasalahan penelitian yang meliputi identifikasi masalah, pembatasan masalah, serta perumusan masalah. Ketiga aspek tersebut disusun untuk memperjelas fokus kajian dan menentukan batasan ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat berlangsung secara terarah dan selaras dengan tujuan yang hendak dicapai.

### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari adanya ketentuan normatif dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa pembagian harta bersama pasca perceraian dilakukan masing-masing setengah bagian. Ketentuan tersebut secara tekstual terlihat jelas dan tegas. Namun, dalam praktik peradilan, pembagian harta bersama tidak selalu diterapkan secara matematis  $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ . Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana norma tersebut bersifat mutlak dan bagaimana ruang interpretasi hakim dalam menerapkannya.
- b. Dalam Putusan No. 867/Pdt.G/2021/PA.CN, pembagian harta bersama tidak semata-mata mengikuti pola normatif tersebut, melainkan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak melalui proses mediasi yang kemudian diperkuat dalam bentuk akta perdamaian. Kondisi ini memunculkan persoalan mengenai bagaimana kedudukan akta perdamaian dalam perkara harta bersama serta apakah hasil kesepakatan

tersebut tetap mencerminkan prinsip keadilan, terutama ketika tidak lagi berpatokan pada pembagian setengah-setengah.

- c. Selain itu, penggunaan perspektif hukum progresif dalam penelitian ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menilai apakah putusan tersebut lebih menekankan pada keadilan substantif dibandingkan sekadar kepastian hukum formal. Hukum progresif memandang hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang berorientasi pada manusia, sehingga muncul persoalan mengenai apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemanfaatan.

## 2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 867/Pdt.G/2021/PA.CN sebagai objek utama kajian. Fokus penelitian hanya pada pembagian harta gono-gini pasca perceraian, tanpa membahas aspek lain seperti alasan perceraian, hak asuh anak, maupun nafkah. Pendekatan yang digunakan adalah perspektif hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo, sehingga pembahasan diarahkan pada penilaian keadilan substantif dalam putusan tersebut. Penelitian ini juga hanya meninjau aspek normatif dan yuridis, khususnya terkait pertimbangan hakim dan kekuatan hukum akta perdamaian, tanpa mengkaji aspek psikologis para pihak.

## 3. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana akta perdamaian dalam pembagian harta gono-gini pada putusan Pengadilan Agama Cirebon No. 867/Pdt.G/2021/PA.CN?
- b. Apakah akta perdamaian pada Putusan No. 867/Pdt.G/2021/PA.CN telah mencerminkan keadilan menurut hukum progresif?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis akta perdamaian dalam pembagian harta gono-gini pada Pengadilan Agama Cirebon No. 867/Pdt.G/2021/PA.CN.
2. Untuk mengetahui putusan No. 867/Pdt.G/2021/PA.CN tersebut telah mencerminkan keadilan menurut hukum progresif.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, dengan mengidentifikasi metode interpretasi hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara khususnya perkara pembagian harta bersama. Penelitian ini, juga memberikan kontribusi secara teoritis dengan melihat konsep kesetaraan gender dalam pembagian harta bersama ini.

##### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan referensi dalam mengembangkan pendekatan hukum khususnya dalam pembagian harta bersama dengan karakteristik hukum progresif yang menolak keadaan *status-quo*. Penelitian ini juga bisa menjadi bahan edukasi hukum bagi Masyarakat khususnya tentang pembagian harta bersama.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Sebagai perbandingan bagi penelitian ini dengan penelitiannya lainnya, maka peneliti akan mengacu kepada beberapa karya yang mungkin berhubungan dengan topik yang akan peneliti bahas, antara lain sebagai berikut:

1. Syahrul Mubarak, dalam skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Nomor 2161/Pdt.G/2021/PA. Im Tentang Pertimbangan Hakim Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian”. Dalam skripsi menjelaskan mengenai pertimbangan hakim pada putusan Nomor 2161/Pdt.G/2021/PA. Im ini telah sesuai dengan hukum positif yakni terdapat dalam UU No. 16 tahun 2019 yang merupakan amandemen dari UU No. 1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam. Yang terdapat dalam pasal 35, 37 UU No. 1 juga terdapat dalam pasal 91, 97 Kompilasi Hukum Islam ini menyatakan bahwa

pada umumnya pembagian harta bersama ini dibagi dua antar penggugat dan tergugat. Namun, karna putusan ini merupakan putusan *verstek* maka menjadi konsekuensi bagi pihak tergugat. Pertimbangan hakim pada putusan ini baik menurut hukum Islam maupun hukum positif dengan membagi dua harta bendanya setelah perceraian, karna ini menjadi konsekuensi dari pihak tergugat yang tidak hadir.<sup>15</sup> Persamaan pada skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama sama membahas mengenai pembagian harta gono-gini (harta bersama) dengan mengambil yurisprudensi pengadilan agama sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian. Pada skripsi tersebut berfokus pada pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama sedangkan peneliti berfokus pada analisis putusan pembagian harta gono-gini (harta bersama) dalam perspektif hukum progresif.

2. Siti Muti' Khodijah, dalam skripsi dengan judul "Analisis Hukum Progresif Terhadap Pembagian Harta Bersama (Dalam Putusan No: 1347/Pdt.G/2016/Pa.Smg)". dalam skripsi ini menjelaskan bahwa penerapan hukum progresif pada pembagian harta bersama yang tercampur dengan harta bawaan pada putusan No: 1347/Pdt.G/2016/Pa.Smg. dalam pertimbangannya hakim menggunakan hukum progresif dengan pembagian harta bersama ini tidak dengan dibagi 50:50 sebagaimana telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 97 yang menyatakan bahwa ketika terjadi cerai hidup maka pembagiannya sama besar. Namun, dalam putusannya hakim menyimpang dari pasal tersebut dengan putusan tergugat ini mendapatkan bagian yang banyak  $\frac{3}{4}$  atau sekitar (75%) sedangkan tergugat mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  atau sekitar (25%).<sup>16</sup> Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti sama-sama meneliti putusan dengan menggunakan teori hukum progresif. Sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan peneliti terlihat jelas pada analisis putusan yang berbeda, skripsi

---

<sup>15</sup> Syahrul Mubarak, "Analisis Yuridis Putusan Nomor 2161/Pdt.g/2-21/PA. Im Tentang Pertimbangan Hakim Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian", *Skripsi*, (Cirebon: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2023).

<sup>16</sup> Siti Muti' Khodijah, "Analisis Hukum Progresif Terhadap Pembagian Harta Bersama (Dalam Putusan No: 1347/Pdt.G/2016/Pa.Smg)", *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

mengambil putusan Pengadilan Agama Semarang sedangkan peneliti mengambil putusan Pengadilan Agama Cirebon.

3. Bernadus nagara dalam jurnalnya dengan judul “Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974”, menjelaskan bahwa awal mula pemberlakuan UU No 1 Tahun 1974 ini menimbulkan problematika terkait sengketa pembagian harta bersama bagi orang yang beragama Islam ini tidak merujuk secara tegas melalui peradilan agama. Kemudian, dijelaskan kembali melalui UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Dalam undang–undang peradilan agama ini masih kurang spesifik terkait dengan harta bersama, pemaknaan harta bersama ini kembali pada pasal 35, 36 dan 37 dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa harta bersama ialah harta benda yang didapat selama masa pernikahan. Ketentuan pembagian harta bersama terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam pasal 96 dan 97.<sup>17</sup> Persamaan jurnal ini dengan peneliti yaitu membahas mengenai pembagian harta gono–gini (harta bersama). Sedangkan perbedaannya dengan peneliti terletak pada pandangan pembagian harta gono–gini (harta bersama) menurut Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 sedangkan peneliti bukan hanya Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 tetapi dilihat dari hukum progresif.
4. Hanifah Salma Muhammad, dalam jurnalnya dengan judul “Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono–Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan”. Menjelaskan bahwa dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan tentang harta bersama ialah harta benda yang didapat selama perkawinan ini terdapat dalam pasal 35. Pembagian harta bersama ini dibagi menjadi dua antara suami dan istri sejalan dengan pasal 96 KHI dan terdapat dalam pasal 37 UU perkawinan. Namun, apabila dalam satu perkara istri lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan keluarga ini bisa langsung dibuktikan di pengadilan, maka keadilannya sangat ditentukan

---

<sup>17</sup> Bernadus Nagara, “Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 7 (2016): 54 - 55.

oleh majlis hakim.<sup>18</sup> Persamaan dalam jurnal ini dengan peneliti ialah sama sama membahas mengenai pembagian harta bersama. Sedangkan perbedaannya dalam jurnal ini membahas mengenai pembagian harta bersama apabila istri lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sedangkan peneliti dalam pembagian harta bersama ini melihat keadilan melalui teori hukum progresif.

5. Ongky Alexander, dalam jurnalnya dengan judul “Efektivitas Pembagian Harta Gono–Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologi”. Menjelaskan bahwa dalam ketentuan hukum Islam tidak ada aturan yang secara jelas mengatur terkait pembagian harta bersama. Akan tetapi, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 85 menimbulkan berbagai penafsiran. Dalam pasal 97 KHI dinyatakan secara tegas bahwa pembagian harta bersama dibagi dua secara adil. Disisi lain Undang–Undang No 1 tahun 1974 ini tidak mengatur secara jelas tentang batasan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian. Dilihat dari sisi yuridis dan sosiologis Pasal 37 dalam undang-undang tersebut dianggap belum mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama (gono-gini).<sup>19</sup> Persamaan jurnal ini dengan peneliti teletak pada topik pembahasan yang yaitu terkait dengan pembagaian harta bersama. Sedangkan perbedaan jurnal ini dengan peneliti terdapat dalam cara pandang pembagian harta bersama ini dilihat dari perspektif yuridis sosiologis sedangkan peneliti melihat dari perspektif hukum progresif.
6. Indah Fitriyani Lestari, dalam skripsi nya yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen Dalam Pembagian Harta Gono Gini (Analisis Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2020/Pa.Kjn)”. menjelaskan bahwa harta gono–gini ialah harta yang diperoleh selama masa pernikahan. Oleh karena itu, harta yang dibawa oleh masing–masing para pihak ini bukan termasuk kedalam harta bersama melainkan harta bawaan, kecuali ada bukti melalui perjanjian pernikahan. Namun, pada putusan Pengadilan Agama

---

<sup>18</sup> Hanifah Salma Muhammad, “Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan,” *Jurnal Restorasi Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2022): 151.

<sup>19</sup> Ongky Alexander, “Efektivitas Pembagian Harta Gono - Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiolog,” *El-Ghiroh*, Vol. XVI, No. 1 (2019): 127.

Kajen No. 1791/Pdt.G/2020/Pa. Kjn, memutuskan bahwa harta bawaan istri ini dimasukkan kedalam harta bersama. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama akibat perceraian dalam putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama masa pernikahan merupakan harta bersama. Dampak yang timbul dari putusan No. 1791/Pdt.G/2020/Pa. Kjn para pihak harus menjalankan isi putusan tersebut. Namun apabila putusan tersebut masih dianggap kurang adil, para pihak bisa mengajukan upaya hukum banding.<sup>20</sup> Persamaan skripsi ini dengan peneliti sama-sama membahas terkait analisis putusan terkait pembagian harta bersama, walaupun berbeda dalam putusan yang diambil, skripsi ini mengambil di pengadilan agama kajen sedangkan peneliti sendiri mengambil di Pengadilan Agama Cirebon.

7. Reza Auliansyah, dalam thesis nya yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Harta Gono-Gini Di Pengadilan Agama Malang”, menjelaskan bahwa pertimbangan hakim diambil dari awal proses pengajuan gugatan yang dilakukan oleh penggugat, dilanjut dengan jawaban dari pihak tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat sampai ke tahap pembuktian. Acuan pertama pertimbangan hakim dalam membuat putusan diambil dari pembuktian yang terjadi dalam persidangan. Putusan hakim yang diambil di Pengadilan Agama Malang sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mana pembagian harta bersama dibagi dua sama rata untuk penggugat dan tergugat, kecuali harta bawaan akan tetap milik pihak yang membawanya.<sup>21</sup> Persamaan thesis ini dengan peneliti teletak pada topik pembahasan yang sama yaitu terkait dengan pembagaian harta bersama. Sedangkan

---

<sup>20</sup> Indah Fitriyani Lestari, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen Dalam Pembagian Harta Gono Gini (Analisis Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2020/Pa.Kjn)”, *Skripsi*, (Pekalongan: Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrohman Wahid Pekalongan, 2023).

<sup>21</sup> Reza Auliansyah, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Harta Gono Gini Di Pengadilan Agama Malang”, *Skripsi*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015).

perbedaannya dengan peneliti ialah bukan hanya menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara harta gono–gini namun dilihat dari sudut pandang hukum progresif.

8. Zainal faizin, dalam thesis nya yang berjudul “Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dan Asas Ius Contra Legem Dalam Perkara Perceraian Dan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Magetan Perspektif Hukum Progresif”. Menjelaskan bahwa penerapan hak *ex officio* dan *ius contra legem* mencerminkan semangat hukum progresif yang dilakukan oleh hakim dalam perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Magetan. Hakim disini menggunakan kewenangannya demi melindungi hak hak konstitusional para pihak, walaupun itu menyimpang dari hukum positif demi terjalannya keadilan yang substantif. Penerapan kedua prinsip disini berada dalam koridor hukum progresif yang mana menempatkan nilai – nilai kemanusiaan dan keadilan diatas aturan normatif yang kaku.<sup>22</sup> Persamaan thesis ini dengan peneliti terletak pada topik pembahasan yang sama yaitu terkait dengan pembagaian harta bersama. Sedangkan perbedaannya dengan peneliti mengambil kasus yang fokus kepada pembagian harta bersama tidak dengan kasus gabungan antara perceraian dan pembagian harta bersama, walaupun sama–sama melihat dari sudut pandnag hukum progresif tetapi peneliti tidak mencantumkan terkait dengan penerapan hak *ex officio* dan asas *ius contra legem*.
9. Dito rizal et. al., dalam jurnalnya dengan judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta Persama Dalam Perceraian Pada Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/Pa.Bkt”. menjelaskan bahwa majelis hakim dalam Pengadilan Bukittinggi dalam menangani perkara pembagian harta bersama didasarkan kepada prinsip keadilan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan hakim lebih condong ke penerapan hukum yang sudah berlaku sesuai dengan dalil–dalil hukum yang relevan. Bukan menjadi hal yang biasa lagi bahwa pembuktian menjadi hal yang penting dalam persidangan khususnya dalam pengambilan putusan oleh hakim. Sebagaimana mana yang

---

<sup>22</sup> Zainal Faizin, “Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dan Asas Ius Contra Legem Dalam Perkara Perceraian Dan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Magetan Perspektif Hukum Progresif”, *Tesis*, (Ponorogo: Program Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2022).

terlihat pada perkara No. 24/Pdt.G/2019/PA.BKT menunjukkan bahwa peranan alat bukti sangat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh hakim.<sup>23</sup> Persamaan jurnal ini dengan peneliti terletak pada topik pembahasan yang sama yaitu terkait dengan pembagaian harta bersama. Sedangkan perbedaannya dengan peneliti ialah bukan hanya menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara harta Bersama namun dilihat dari sudut pandang hukum progresif, serta terletak pada nomor perkara dan tempat yang diteliti berbeda.

10. Muhammad Zulhidayat, dalam jurnalnya dengan judul “Interpretasi Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2531/Pdt.G/2022/Pa.jt)”. Menjelaskan bahwa dalam perkara di pengadilan agama Jakarta timur No. 2531/Pdt.G/2022/Pa.Jt ini menunjukkan adanya bentuk keadilan yang substantif terhadap pihak tergugat yaitu merupakan pihak istri. Dalam isi putusannya menyebutkan bahwa pembagian harta bersama ini istri memperoleh bagian sebesar 70% dibandingkan dengan suami yang hanya mendapatkan 30% dari total harta bersama. Putusan ini telah dipertimbangkan dengan kondisi dan fakta yang terjadi selama masa persidangan, bukan hanya pada hukum secara tertulis saja. Yang mana fakta persidangan ini membuktikan bahwa selama masa pernikahan sang istri yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan pekerjaan PNS sedangkan suami menganggur di rumah. Situasi ini menunjukkan pentingnya peran hakim dalam melakukan interpretasi hukum yang merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung, khususnya dalam perkara-perkara tertentu seperti ini.<sup>24</sup> Persamaan jurnal ini dengan peneliti terletak pada topik pembahasan yang sama yaitu terkait dengan pembagaian harta bersama. Sedangkan perbedaannya terletak pada kasus yang berbeda yang mana dalam jurnal ini yang memenuhi kebutuhan rumah tangga disini

---

<sup>23</sup> Dito Rizal et.al, “Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta Persama Dalam Perceraian Pada Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/Pa.Bkt,” *Sakato*, Vol. 1, No. 1 (2023):167.

<sup>24</sup> Muhammad Zulhidayat, “Interpretasi Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2531/Pdt.G/2022/Pajt),” *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial* Vol 1, No. 1 (2022): 86.

ialah istri sedangkan peneliti kasusnya suami yang memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Berdasarkan kesepuluh studi terdahulu yang telah dipaparkan, terletak pada objek kajian, pendekatan analisis, dan fokus konteks kasus. Penelitian ini secara khusus menyoroti putusan Pengadilan Agama Cirebon No. 867/Pdt.G/2021/PA. CN dengan menggunakan perspektif hukum progresif, yaitu pendekatan hukum yang menekankan keadilan substantif dan nilai – nilai kemanusiaan diatas ketentuan hukum tertulis semata.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Harta bersama menurut pasal 35 Undang–Undang Perkawinan ialah harta yang diperoleh selama berlangsungnya pernikahan dianggap sebagai harta bersama. Harta gono–gini merupakan kekayaan milik bersama antara suami dan istri yang diperoleh selama perkawinan. Sementara itu, pasal 1 huruf (f) dalam kompilasi hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa harta dalam perkawinan seluruh kekayaan yang diperoleh oleh suami maupun istri, baik secara individu maupun bersama–sama, selama ikatan perkawinan berlangsung. Harta tersebut disebut sebagai harta bersama, tanpa mempermasalahkan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan.

Secara prinsip, Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci mengenai pembagian harta bersama, baik dalam al–quran, hadits, maupun dalam pandangan para ulama. Namun, dalam kaidah ushul fiqh “*al-hukmu yaduru ma’a Illatihi wujudan wa adaman*” yang menegaskan bahwa keberlakuan suatu hukum sangat bergantung pada ada atau tidaknya suatu *Illat* (sebab hukumnya). Maka, sudah jelas dikatakan bahwa ketika ada *Illat* hukum berlaku begitupun sebaliknya ketika *Illatnya* tidak ada maka hukum pun tidak berlaku. Sudah

terlihat jelas menunjukkan bahwa kaidah ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam, karena mampu menyesuaikan diri dengan perubahan konteks dan kondisi yang melatarbelakanginya kaidah ini sejalan dengan hukum progresif bahwa hukum bisa beradaptasi dengan perubahan sosial di masyarakat. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembagian harta bersama bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak, karena pada dasarnya filosofi dari pembagian ini menekankan pada pencapaian nilai-nilai melalui musyawarah.<sup>25</sup>

Pembagian harta bersama ini merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Selama masa perkawinan, apabila suami telah memenuhi tanggung jawabnya dengan memberikan nafkah dan kebutuhan rumah tangganya, sementara istri menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga, maka ketika terjadi perceraian harta bersama akan dibagi secara merata. Artinya, suami (duda karna cerai hidup) berhak atas setengah dari total harta Bersama, dan istri (janda karna cerai hidup) juga memperoleh separuh bagian dari harta tersebut.<sup>26</sup>

Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.CN menjadi studi kasus untuk melihat implementasi konsep pembagian harta bersama dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Dalam pertimbangan hakim melihat pada perspektif hukum progresif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris dan teknis analisis data menggunakan model Miles dan Huberman terdiri dari reduksi data (*reduction*), penyajian data (*display*) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*).

Hukum progresif ini bertujuan untuk mencari Solusi yang lebih berarti terhadap kemunduran sistem hukum, melalui perubahan yang cepat, mendasar bersifay membebaskan dan inovatif. Pendekatan ini dimulai dengan menjadikan manusia dan nilai – nilai kemanusiaan sebagai fokus utama dalam pembahasan dan pelaksanaan hukum. Dengan demikian, prinsip yang digunakan adalah bahwa hukum diciptakan untuk melayani manusia, bukan manusia yang harus tunduk


---

<sup>25</sup> Linda Firdawaty, "Filosofi Pembagian Harta Bersama," *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1 (2017): 101.

<sup>26</sup> Radi Yusuf, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. I, No. 1 (2014): 81.

secara mutlak pada hukum. Dalam teori ini, hukum tidak berdiri untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk mendukung dan melindungi kepentingan manusia dan kemanusiaan. Oleh karena itu, apabila timbul permasalahan dalam sistem hukum, maka yang harus dikaji dan diperbaiki adalah hukumnya, bukan memaksakan manusia agar sesuai dengan kerangka hukum yang ada.<sup>27</sup> Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis akta perdamaian dalam pembagian harta gono-gini (harta bersama) pada Pengadilan Agama Cirebon. Serta Untuk mengetahui putusan No. 867/Pdt.G/2021/PA.CN tersebut telah mencerminkan keadilan menurut hukum progresif. Berikut gambar kerangka berfikir dalam penelitian ini:

*Tabel 1 Kerangka Berfikir*



<sup>27</sup> M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2018): 166.

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Metode dan Pendekatan Penelitian

#### a. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah serangkaian langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan baik informasi maupun data yang mana akan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Metode penelitian ini mencakup dari gambaran tentang rancangan penelitian hingga pengolahan data yang didapat.<sup>28</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif.

Metode penelitian ini merujuk pada prosedur serta rancangan yang digunakan dalam penelitian, yang memiliki fungsi untuk memastikan bahwa penelitian ini berjalan secara terstruktur, ilmiah serta objektif dan memiliki nilai. Metode ini menjadi strategi dalam mengumpulkan data serta menemukan solusi atas suatu permasalahan berdasarkan bukti nyata. Penelitian kualitatif ini ialah metode yang menggunakan narasi dan deskripsi dengan mengungkapkan makna dari berbagai fenomena, gejala serta situasi sosial tertentu.<sup>29</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris menitikberatkan pada realitas hukum yang terjadi di masyarakat serta mengamati secara langsung penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai cara kerja hukum dalam praktik sosial, termasuk interaksi antara hukum dan perilaku masyarakat serta berbagai faktor sosial yang memengaruhinya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode lapangan, seperti wawancara dan observasi.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Muhammad Buchori Ibrahim et.al., *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi)*, 1st Ed. (Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023),15.

<sup>29</sup> Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Pendidikan Tambusai* 7, No. 1 (2023):2897 - 2898.

<sup>30</sup> Widelia Andiani Nadiffa Dan Beni Ahmad Saebani, "Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif Dalam Ilmu Sosiologi," *Hukum dan Kewanegaraan*, Vol. 9, No. 2 (2024): 2.

Pendekatan ini berkaitan dengan Pembagian Harta Gono-Gini Dalam Perspektif Hukum Progresif (Analisis Putusan No. 867/Pdt.G/2021/PA.CN).

## 2. Sumber Data Penelitian

### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan informasi utama yang dikumpulkan langsung oleh peneliti selama kegiatan penelitian berlangsung. Data ini berasal dari sumber asli, yaitu individu atau pihak yang memiliki kaitan langsung dengan variabel yang sedang diteliti, seperti responden atau informan.<sup>31</sup>

Dalam konteks penelitian ini, sumber data primer yang pertama adalah Putusan No. 867/Pdt.G/2021/PA.CN). Sumber data primer kedua adalah data empiris primer, dalam hal ini peneliti dalam mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama Cirebon yaitu Dr. Hj. Elis Rahmawati, S.H.I., S.H., M.H.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Maka data ini tidak diambil dari data utama yang diambil dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Melainkan data ini bisa diakses melalui berbagai sumber seperti dokumen, catatan, buku, jurnal, atau laporan sejarah yang telah terdokumentasi dan tersimpan dalam bentuk arsip atau data tertulis lainnya.<sup>32</sup>

Maka disini peneliti mengambil data sekunder melalui referensi baik itu jurnal, thesis, skripsi buku maupun informasi lainnya yang dapat membantu dalam mengumpulkan data pada penelitian ini.

---

<sup>31</sup> Undari Sulung dan Mohamad Muspaw, "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier," *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (Iicls)*, Vol. 5, No. 3 (2024): 112.

<sup>32</sup> Radiko Arviyanda, et.al., "Analisis Perbedaan Bahasa Dalam Komunikasi Antarmahasiswa," *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, Vol. 1, No. 1 (2023): 6.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahapan penting dalam suatu proses penelitian. Pengambilan data harus dilakukan dengan tepat dan disesuaikan dengan metode yang digunakan, agar hasil yang diperoleh sejalan dengan tujuan atau hipotesis awal penelitian. Tujuan teknik pengumpulan data itu sendiri ialah untuk mendapatkan data.<sup>33</sup>

#### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti secara langsung mengamati dan mencatat fenomena, perilaku, atau kondisi sosial yang berlangsung di lapangan.<sup>34</sup> Yang mana objek disini ialah putusan Pengadilan Agama Cirebon, maka dalam observasi ini sangat penting untuk mengumpulkan data. Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi yang terjadi antara dua pihak atau lebih, yang mana dapat dilakukan secara langsung (tatap muka). Dimana dalam wawancara ada pihak yang bertindak sebagai pewawancara atau bisa kita sebut sebagai (*interviewer*) dan pihak yang lainnya bertindak sebagai orang yang diwawancarai (*interviewee*).<sup>35</sup> Wawancara langsung berarti pewawancara berbicara secara langsung dengan individu yang menjadi objek penelitian tanpa perantara. Dalam hal ini, responden adalah sumber data utama.<sup>36</sup> Dalam hal ini peneliti dalam menggali informasi mengenai Pembagian Harta Gono-Gini Dalam Perspektif Hukum Progresif (Analisis Putusan No. 867/Pdt.G/2021/PA.CN), yaitu dengan mewawancarai hakim di

<sup>33</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: Kbm Indonesia, 2021), 28.

<sup>34</sup> Heni Julaika Putri and Sri Murhayati, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 13074–86.

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif) Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)* (Bandung: Alfabeta, 2022).

<sup>36</sup> Aslihatul Rahmawati et.al., "Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas Iia Tangerang," *Abdimas Prakasa Dakara*, Vol. 4, No. 2 (2024): 136.

Pengadilan Agama Cirebon yaitu Dr. Hj. Elis Rahmawati, S.H.I., S.H., M.H. untuk melihat bagaimana pembagian harta bersama ini jika dilihat dari sisi hukum progresif.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam teknik pengumpulan data disini dilakukan dengan memanfaatkan data yang telah tersedia sebelumnya. Metode ini merupakan sebagai pelengkap dari data–data yang telah dilakukan seperti observasi dan wawancara.<sup>37</sup> Dokumen disini teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tabel, gambar maupun dengan mengumpulkan dokumen tertentu guna memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti.<sup>38</sup> Maka dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu data terkait jumlah perkara yang masuk dalam perkara pembagian harta gono-gini dari tahun 2020-2025.

4. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data dalam analisis data ini merupakan proses awal yang mencakup pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data baru di dapat ketika di lapangan. Proses ini berlangsung secara terus-menerus sepanjang penelitian, bahkan dimulai sejak sebelum data terkumpul sepenuhnya, sesuai dengan kerangka konseptual, rumusan masalah, dan pendekatan pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti. Langkah – langkahnya bisa dilakukan dengan:

- a. Merangkum informasi yang didapat
- b. Mengidentifikasi tema – tema utama
- c. Kemudian dikelompokkan data yang diperoleh kedalam kategori atau pola tertentu.

b. Penyajian Data

---

<sup>37</sup> Riki Andi Saputro dan Muhammad Fitri, “Pemanfaatan Foto dan Arsip Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah,” *Kalpataru Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah* 7, no. 2 (2021): 126–34.

<sup>38</sup> Yoki Apriyanti et.al., “Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah,” *Profesional*, Vol. 6, No. 1 (2019): 74 - 75.

Penyajian data ialah tahapan di mana informasi yang telah direduksi disusun secara sistematis agar memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dan mengambil Tindakan untuk dimasukkan kedalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa narasi dari catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, atau bagan. Format ini dirancang agar memudahkan pemahaman terhadap apa yang sedang terjadi dan membantu proses penarikan atau pengujian kesimpulan.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Verifikasi atau penyimpulan data dalam penelitian kualitatif berlangsung sejak awal pengumpulan data. Peneliti mulai mencari makna, pola, penjelasan, dan hubungan sebab-akibat secara terus-menerus selama proses penelitian, ini juga disesuaikan dengan rumusan masalah yang akan diteliti. Kesimpulan yang dihasilkan pada awalnya bersifat sementara dan fleksibel, namun seiring waktu akan menjadi lebih jelas dan terstruktur.<sup>39</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan berbagai permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini. Kemudian, dilakukan identifikasi masalah atau perumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok-pokok masalah tersebut. Selanjutnya, dijabarkan tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori tentang konsep umum harta gono-gini, perbedaan harta bersama, harta bawaan dan harta warisan/hadiah, serta perjanjian pranikah. Juga menjelaskan tentang hukum progresif dari latar belakang, hukum progresif

---

<sup>39</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah*, Vol. 17, No.3 (2018): 91 - 94.

menurut Umar bin al-Khattab, gagasan hukum progresif, cara pandang hukum progresif, penegakan hukum progresif, penegakan hukum progresif oleh hakim, pembagian harta bersama dalam perspektif hukum progresif serta pandangan maqasid al-syariah sebagai landasan hukum progresif dalam pembagian harta bersama.

BAB III Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Cirebon. Bab ini berisi sejarah Pengadilan Agama, struktur organisasi, wilayah yuridiksi serta visi dan misi dari Pengadilan Agama Cirebon.

BAB IV Analisis Putusan No. 876/Pdt.G/2021/PA.CN Dalam Pembagian Harta Gono – Gini (Harta Bersama) Perspektif Hukum Progresif. Bab ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 876/Pdt.G/2021/PA.CN serta meninjau dalam sudut pandang hukum progresif.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan serta saran ataupun rekomendasi dari hasil penelitian. Kesimpulan bertujuan merespon rumusan masalah yang ada, sementara saran ataupun rekomendasi memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan dan untuk mengembangkan tema penelitian.